

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04/2020

Agustinus F. I. Napitupulu, Jayanti Puspitaningrum, Suwito, Maria Yeti Andrias, Yulianus
Payzon Aituru

Universitas Yapis Papua, Indonesia

Email : agustinus123@gmail.com, jayantipuspita0611@gmail.com, suwitojpr2@gmail.com,
yetiandrias1973@gmail.com, safanyames@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Evektivitas, Keputusan
Mentri Hukum Dan Ham,
Covid-19

Hak dasar untuk hidup merupakan hak asasi yang dilindungi dalam konstitusi negara Indonesia. Dalam hal ini warga masyarakat binaan tetap memiliki hak untuk hidup sebagai bagian dari hak asasi manusianya sehingga negara wajib untuk berupaya melindunginya dari bahaya pandemi Covid-19 yang mengancam lokasi Lapas tempat hunian warga binaan. Implementasi kebijakan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 belum begitu efektif karena masih adanya Narapidana dan Anak yang dikembalikan ke Lapas atau Rutan karena kembali melakukan kejahatan. Dalam bidang pengawasan masih terdapat kekurangan, yaitu pengawasan hanya melibatkan unsur dari Bapas dan Kejaksaan yang terbatas.

ABSTRACT

Keywords :

Evektivitas, Decree of the
Minister of Law and
Human Rights, Covid-19

The basic right to life is a human right protected in the Indonesian constitution. In this case, residents of the assisted communities still have the right to life as part of their human rights so that the state is obliged to try to protect them from the dangers of the Covid-19 pandemic which threatens the location of prisons where assisted residents live. The implementation of the policy of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 has not been very effective because there are still prisoners and children who are returned to prisons or detention centers for returning to commit crimes. In the field of supervision, there are still shortcomings, namely that supervision only involves elements of the Bapas and the Prosecutor's Office which are limited..

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dilandasi oleh beberapa asas, yang diantaranya asas legalitas yaitu bahwa semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Usman, 2015). Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar tentang *rechtsstaats*. Hal ini dapat dimengerti dalam banyak hal, antara lain Indonesia merupakan negara yang mengikuti Belanda dan menganut ide *rechtsstaats* (Hadjon, 1987).

Dalam perkembangan dunia pada beberapa waktu terakhir ini berada dalam suatu kondisi yang cukup mengkhawatirkan yaitu akibat dari munculnya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) (Arnani, 2020). Sejak bermulanya penyebaran virus tersebut di kota Wuhan, Cina bulan Desember tahun 2019, hingga saat ini telah menyebar ke hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Efek dari penyebaran virus Covid-19 telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang semakin lama semakin meningkat, hingga dalam jangka waktu lama berdampak pula pada kerugian material yang semakin besar, dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Winanti et al., 2020). Adanya virus dengan sebutan Covid-19 ini membuat negara-negara di dunia mengambil kebijakan isolasi penuh atau *lockdown* dan jenis pembatasan sosial lainnya untuk mencegah penularan virus ini. Selain masalah kesehatan, pandemi Covid-19 ini juga memberi dampak buruk pada masalah kemanusiaan yang bermuara pada aspek sosial dan ekonomi nasional maupun global (Wahidah et al., 2020). Dengan kondisi demikian, pemerintah perlu menggelontorkan dana tambahan yang tidak hanya untuk bidang kesehatan, namun alokasi anggaran yang tidak sedikit itu juga diperuntukan bagi penanggulangan sektor-sektor pemerintahan yang terdampak. Keadaan ini harus dengan sigap ditangani secara cermat oleh pemerintah, karena jika dibiarkan berlarut-larut efek pandemi yang terjadi ini dapat dipastikan akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan jumlah pendapatan negara, dan meningkatkan belanja serta pembiayaan negara sebagai *long term effect* yang sulit dipulihkan (Adiyanta et al., 2021).

Pemerintah merespon keadaan ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi, salah satunya dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Penanganan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 (Harahap, 2021). Wabah Pandemi Covid-19 selain menjadi angin segar bagi para narapidana di Indonesia, juga menjadi perdebatan bagi para pemangku kebijakan di negeri ini. Karena, di satu sisi Menteri Hukum dan HAM membebaskan ribuan narapidana dari penjara, sedangkan aparat kepolisian tetap berupaya menangkap pelaku kejahatan dan tentunya mempidanakan serta memasukkan ke dalam sel penjara. Kehebohan kebijakan Kemenkumham terdengar nyaring di beberapa media berita (Yunus, n.d.). Melalui program asimilasi dan integrasi/pembebasan bersyarat dari Kemenkumham terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), maka ribuan narapidana khususnya anak mendapatkan pembebasan (Fira, 2022). Adapun ketentuan dalam Kepmenkumham ini dijelaskan bahwa hanya bagi narapidana dan anak yang dapat dibebaskan setelah melalui asimilasi, yaitu narapidana yang dua pertiga masa pidananya jatuh sampai dengan

31 Desember 2020, dan narapidana yang setengah masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.

Dalam wawancara dengan salah satu media elektronik, menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly menegaskan bahwa, “Pengetatan pelaksanaan asimilasi dan integrasi juga sudah dilakukan sejak awal mulai dari prosedur pemberian, pertanggungjawaban keluarga narapidana, hingga pengawasan narapidana asimilasi secara langsung maupun daring” (Ramadhan, 2020).

Kebijakan ini diambil tanpa pertimbangan yang matang karena sebelumnya banyak diberitakan di media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Pada saat mewabahnya pandemi Covid-19, hal ini menjadi momok menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antar sesama napi menjadi sangat mudah dan lebih liar (Suparman Marzuki, 2020). Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan lembaga pemasyarakatan dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera, namun pada saat sekarang hal ini menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan tersebut tentu saja akan sangat memudahkan bagi para napi menjadi sasaran virus mematikan ini, apalagi banyak diantara mereka yang sudah berusia diatas 60 tahun dan sudah menjalani masa hukuman lebih dari 2/3 masa tahanan. Poin ini jugalah yang menjadikan salah satu pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasona Laoly terkait pembebasan napi yang berdesakan demi mengurangi resiko penularan Covid-19 ini (Sutrisno, 2020).

Namun sayangnya, isu dalam pembebasan ini ternyata disusupi oleh adanya beberapa napi koruptor yang turut serta didalamnya. Memang sangat disayangkan, jika jumlah kapasitas napi yang akan dibebaskan harus dikurangi dan dibagi dengan para napi koruptor, padahal di pemberitaan media dan di televisi pun sudah sering disiarkan bagaimana spesialnya sel tahanan para koruptor. Sejauh ini total narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi/pembebasan bersyarat lebih dari 35.000 orang. Namun hal tersebut, menjadi sebuah pertanyaan di tengah masyarakat bahwa apakah para narapidana yang telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku dengan benar (Anwar, 2020). Pertanyaan lainnya adalah apakah program tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pembebasan narapidana tersebut justru menjadi keresahan di tengah masyarakat, dimana sekarang ini masyarakat dipertontonkan dengan sederet kasus kejahatan yang dilakukan kembali oleh beberapa napi yang baru saja diberikan kebebasan melalui kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena saat para napi dibebaskan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi Covid19, yang tentu saja hal tersebut berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan (Pasaribu, 2021).

Saat ini masyarakat tak hanya dirisaukan dengan penyebaran Covid-19, namun juga harus semakin waspada dari aksi kriminalitas. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi saat ini yang

tidak menentu di tengah pandemi Covid19, tingkat pengangguran yang semakin meningkat sehingga menjadikan potensi kejahatan yang semakin besar. Oleh karenanya, dapat dinilai dari beberapa kejadian tersebut merupakan buah dari kebijakan yang tidak tepat. Asimilasi dan integrasi/Pembebasan bersyarat menjadi kontroversi, karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dan kebijakan yang dibuat tanpa melalui proses pertimbangan yang matang. Hal ini berakibat menurunnya kepercayaan masyarakat sehingga pemerintah dinilai tidak sungguh-sungguh untuk berkomitmen dalam memberantas korupsi dan menamin keamanan pada masyarakat Indonesia. Selain itu, harapan masyarakat terhadap penegak hukum agar bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing menjadi semakin menurun. Sebagus apapun aturan yang dibuat apabila tidak diimbangi dengan kemampuan yang maksimal dari aparat yang bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut dapat berakibat buruk bagi keamanan.

Polemik terkait Kepmenkumham ini tidak berhenti sampai disitu karena ternyata aturan hukum ini bertolak belakang dengan aturan hukum lain dalam ranah pencegahan dan penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19. Di satu sisi berupaya menghambat penyebaran dengan mengeluarkan para napi yang masih berada di dalam penjara, namun disisi lain malah ada aturan yang mengancam akan memasukkan ke dalam sel penjara bagi pelanggar aturan terkait pencegahan wabah ini. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, khususnya Pasal 93 memang sudah mengatur tentang aturan bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB), selain Pasal 218 KUHP. Hal ini kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karenanya, saat Peraturan Pemerintah telah resmi dikeluarkan, maka pihak kepolisian sebagaimana amanat Presiden secara tegas melakukan tindakan upaya penegakan hukum bagi pelanggarnya. Artinya, pencegahan wabah pandemi Covid-19 ini harus dilakukan dengan memberikan sanksi pidana bagi warga masyarakat yang melakukan pelanggaran. Permasalahannya dengan adanya kontroversi dalam implementasi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04/2020, maka pelaku kejahatan bisa dibebaskan pada masa Covid-19.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yakni dengan mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiahnya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Terkait dengan penelitian ini maka fokus kajiannya adalah kepada penerapan kaidah hukum yang berlaku dan asas hukum yang menjadi pertimbangan hukum Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.Pk.01.04.04/2020 serta implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum (Tjandrasari & Yudho, 1987). Kriteria untuk menilai suatu produk hukum dapat dikatakan efektif apabila telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktik dan menghasilkan dampak yang diharapkan dari tujuan para pembuat produk hukum tersebut.

Regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Ham terkait upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 telah dilaksanakan di setiap Lembaga Pemasyarakatan, yang mana beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang telah melaksanakan program asimilasi dan integrasi tersebut salah satunya adalah Rutan Kelas IIB Kupang, Lapas Kelas IIA Ende, dan Lapas Kelas IIB Atambua sebagai lokasi pengambilan data bagi peneliti, yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Narapidana Penerima Asimilasi Dan Integrasi Covid-19
Periode 31 Maret S/D 30 Desember 2020

No	Nama UPT	Asimilasi Napi	Asimilasi Anak	Integrasi Napi			Jumlah
				PB	CB	CMB	
1	Rutan Kelas IIB Kupang	76					76
2	Lapas Kelas IIA Ende	32		4			36
3	Lapas Kelas IIB Atambua	123	5				128

Dari 76 Narapidana di Rutan Kelas IIB Kupang, 36 Narapidana di Lapas Kelas IIA Ende, dan 123 Narapidana dan 5 Anak di Lapas Atambua yang menerima Asimilasi dan Integrasi tersebut ada yang dikembalikan kedalam Lapas karena kembali melakukan kejahatan, yang peneliti uraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2
Narapidana Dan Anak Penerima Asimilasi Dan Integrasi Covid-19 Periode 31
Maret S/D 30 Desember 2020 Yang Dikembalikan Ke Lapas Karena Kembali Melakukan
Kejahatan

No	Nama UPT	Narapidana	Anak	Jumlah	Keterangan
1	Rutan Kelas IIB Kupang	1		1	Masuk kembali ke Lapas karena melakukan pelanggaran
2	Lapas Kelas IIA Ende	1		1	Masuk kembali ke Lapas karena melakukan tindak pidana lagi
3	Lapas Kelas IIB Atambua		1	1	Masuk kembali ke Lapas karena melakukan pelanggaran

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Narapidana dan Anak penerima Asimilasi dan Integrasi Covid-19 yang dikembalikan kedalam Lapas atau Rutan karena telah melakukan kejahatan lagi sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang dikeluarkan

Apabila dilihat dari segi substansi atau regulasi, suatu regulasi atau kebijakan akan dapat dikatakan efektif apabila dalam setiap produk hukum yang akan menjadi landasan dari regulasi atau kebijakan memiliki atau didukung oleh :

- a. Unsur filsafat yang memadai;
- b. Pertimbangan ilmu pengetahuan;
- c. Unsur objektif atau sasaran yang jelas;
- d. Unsur pertimbangan ekonomi;
- e. Kesesuaian dengan ketentuan dasar yang lebih tinggi; dan
- f. Pemenuhan kaidah-kaidah *legal drafting* (Dumadi, 2016)

Selanjutnya apabila dilihat dari segi budaya hukum suatu kebijakan atau peraturan akan dapat dikatakan efektif apabila kebijakan atau peraturan tersebut didukung oleh :

- a. *Political will* atau komitmen yang kuat dari institusi terkait;
- b. Tidak adanya konflik kepentingan;
- c. Pemahaman ketentuan yang mendalam dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan regulasi atau kebijakan;
- d. Konsistensi dalam pelaksanaan regulasi/atau kebijakan;
- e. Integrasi profesi atau kejujuran sehingga tidak ada indikasi *crony-capitalisme* pelaksanaan regulasi atau kebijakan;
- f. Tidak adanya diskriminasi atau ada keterbukaan pelaksanaan regulasi/kebijakan (Dumadi, 2016)

Suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan atau kebijakan secara kelembagaan akan dapat dikatakan efektif apabila memiliki atau didukung oleh :

- a. Dasar hukum pendirian, yang memberikan legalitas keberadaan regulasi dan instansi yang terkait;
- b. Dasar hukum kewenangan, yang memberikan kejelasan cakupan kewenangan dari masing-masing institusi yang terlibat dalam regulasi/kebijakan;
- c. Adanya hierarki dan mekanisme kerja, yang memberikan kejelasan bagaimana regulasi atau kebijakan dapat dilaksanakan oleh institusi yang terkait; dan
- d. Kelengkapan peraturan pendukung yang memudahkan institusi terkait untuk melakukan eksekusi kebijakan sesuai kewenangan yang dimiliki (Dumadi, 2016).

Keempat faktor tersebut saling terkait dalam menentukan tolak ukur efektifnya suatu peraturan yang dikeluarkan sehingga memiliki dasar hukum atau dasar kebijakan yang jelas untuk mendukung berlangsungnya peraturan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan produk hukum, dalam hal ini Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020, maka efektivitas Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 dapat dilihat dari faktor-faktor sebagai berikut:

a. Dasar hukum pendirian.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 dibuat dengan mempertimbangkan aspek hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya yang tetap melekat dalam diri setiap manusia dalam kondisi apapun. Yang mana warga binaan terlepas dari kewajibannya untuk menjalani hukuman tetap merupakan warga negara yang harus dilindungi dari pandemi Covid-19 yang sedang menyebar dengan sangat cepat.

b. Dasar hukum kewenangan

Terkait dengan upaya pencegahan Covid-19, Menteri Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan terkait pengaturan yang dilakukan dalam satuan jajarannya.

c. Adanya hierarki dan mekanisme kerja

Pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dilakukan dengan sistem pembagian tugas dan kewenangan untuk menjaga pelaksanaan asimilasi dan integrasi, dan pengawasan narapidana dan anak yang mendapatkan asimilasi dan integrasi.

d. Kelengkapan Peraturan Pendukung

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 telah menjadi acuan dalam pemberian asimilasi dan integrasi, yang selanjutnya dikeluarkan regulasi lanjutan untuk mendukung pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020. Regulasi lanjutan tersebut yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- 2) Surat Edaran Nomor : PAS-516.PK.01.04.06 TAHUN 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- 3) Surat Edaran Nomor: PAS-497.pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, serta hasil implementasi pemberian asimilasi dan integrasi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terhadap warga binaan di lingkungan Rutan Kelas IIB Kupang, Lapas Kelas IIA Ende, dan Lapas Kelas IIB Atambua penerima asimilasi dan integrasi Covid-19, yang mana masih adanya Narapidana dan Anak yang dikembalikan ke Lapas atau Rutan karena kembali melakukan kejahatan menunjukkan bahwa implementasi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 masih belum dapat dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik di lingkungan Rutan Kelas IIB Kupang, Lapas Kelas IIA Ende, dan Lapas Kelas IIB Atambua yang menjadi tempat penelitian bagi penulis.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04/2020 dalam pemberian dan pelaksanaan asimilasi dan integrasi di Rutan Kelas IIB Kupang, Lapas Kelas IIA Ende, dan Lapas Kelas IIB Atambua masih belum dapat dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik di lingkungan Rutan Kelas IIB Kupang, Lapas Kelas IIA Ende, dan Lapas Kelas IIB Atambua karena masih adanya Narapidana dan Anak yang dikembalikan ke Lapas atau Rutan karena melakukan pelanggaran dan kembali melakukan kejahatan. Selain itu dalam bidang pengawasan masih terdapat kekurangan, yaitu pengawasan hanya melibatkan unsur dari Bapas dan Kejaksaan. Tentunya personil yang ada di Bapas dan Kejaksaan terbatas untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh Narapidana dan Anak penerima asimilasi dan integrasi terkait Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S., Widyastuti, C. S., & Rosalina, E. (2021). Pemanfaatan Diskresi Kewenangan Pemungutan Dan Penagihan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Perspektif*, 26(1), 17–26.
- Anwar, M. (2020). Asimilasi dan peningkatan kriminalitas di tengah pembatasan sosial berskala besar pandemi corona. *Adalah*, 4(1), 101–106.
- Arnani, M. (2020). Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global. *Kompas. Com*.
- Dumadi, W. (2016). *Malpraktik Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian*. Universitas Islam Indonesia.
- Fira, H. (2022). Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4187–4202.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-*

prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.

Harahap, Z. (2021). *Analisis Hukum Penahanan Terhadap Tersangka di Masa Pandemi Covid-19 Pada Polsek Delitua*. Universitas Medan Area.

PASARIBU, R. S. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Narapidana Yang Bebas Karena Asimilasi (Studi Kasus Polrestebes Medan)*.

Ramadhan, A. (2020). *Yasonna Nilai Gugatan soal Asimilasi Napi Terkait Covid-19 Tak Seharusnya Ada*.

Suparman Marzuki, D. S. H. (2020). *Kebijakan Asimilasi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.

Sutrisno, D. S. (2020). *Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan)*.

Tjandrasari, W. Y., & Yudho, W. (1987). *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat. Jurnal: Hukum Dan Pembangunan, No 1, 1*.

Usman, A. H. (2015). *Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26–53*.

Wahidah, I., Athallah, R., Hartono, N. F. S., Rafqie, M. C. A., & Septiadi, M. A. (2020). *Pandemik COVID-19: Analisis perencanaan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan. Jurnal Manajemen Dan Organisasi, 11(3), 179–188*.

Winanti, P. S., Darmawan, P. B., & Putri, T. E. (2020). *BAB 2 Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani COVID-19. Tata Kelola Penanganan COVID-19 Di Indonesia, Edited by Wawan Mas' Udi and Poppy S. Winanti, Mei, 19–45*.

Yunus, N. R. (n.d.). *Cita hukum politik negara*. Pascal Books.